



P U T U S A N

Nomor 227/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kosim Bin Musni;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 05 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dajangan Desa Jambu Kecamatan Burneh
Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi maju sendiri
dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kosim Bin Musni** bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kosim Bin Musni** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dengan dikurangi selama

halaman 1 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilakukan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Lembar surat kendaraan bermotor (Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha mio soul warna hijau tahun 2009 dengan nomor polisi L 6864 PV dengan Noka: MH314D0039K493031 dengan nomor mesin : 14D-491851 atas nama Rukmina

Digunakan dalam berkas perkara lain A.n Terdakwa Moh. Sahidi dan Moh Munir

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KOSIM bin MUSNI**, pada hari Rabu tanggal 28 bulan April tahun 2021 Pukul 20.45 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dajangan Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Kosim bin Musni membeli sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tahun 2009 dengan Nomor polisi L-6864-PV dengan Noka : MH314D0039K493031 yang dari Moh Sahidi (berkas

halaman 2 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) dan Moh Munir (berkas perkara lain) pada hari rabu tanggal 28 April 2021 pukul 20.45 WIB tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).-

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara Moh. Munir dan Moh. Sahidi datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan dua sepeda motor yakni sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tahun 2009 dengan kondisi sudah tidak ada plat nomor polisi dikemudikan oleh Moh Sahidi dan Moh Munir mengemudikan sepeda motor vario warna merah. Kemudian Moh Munir menanyakan berapa harga sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tahun 2009 dengan kondisi sudah tidak ada plat nomor polisi tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa mengecek kondisi motor tersebut dan menafsirkan motor tersebut seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Moh. Munir dan Moh. Sahidi sepakat menjual motor tersebut kepada terdakwa dengan harga seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) --

- Bahwa kondisi sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tahun 2009 tersebut tidak dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor (Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)).-----

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tahun 2009 dengan Nomor polisi L-6864-PV dengan Noka : MH314D0039K493031 tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Moh Sahidi dan Moh Munir pada hari rabu tanggal 28 April 2021 pukul 18.15 WIB di garasi rumah korban Mochhar di jalan raya Sabiyan Desa Sabiyan Kecamatan/Kabupaten Bangkalan.-----

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang telah dibelinya adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Moh Sahidi dan Moh Munir yang dilakukan didaerah bangkalan.-----

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor hasil curian untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal-----

- Bahwa sepeda motor mio tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada iksan (DPO) seharga Rp.900.000-----

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari hari.-----

halaman 3 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam**
pidana dalam Pasal 480 ke-1KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD SAUKI WAROUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara tersebut yaitu sehubungan dengan diri saksi yang telah kehilangan sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah tante saksi ;
- Bahwa ya, sehubungan dengan diri saya yang telah mengamankan 2 orang laki-laki yang telah mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa ya, setelah saya berhasil mengamankan ke dua orang yang telah mengambil satu unit sepeda motor Mio Soul, warna hijau, tahun 2009, No.Pol. L-6864-PV an. Rukmina tersebut masing-masing bernama 1. Moh. Sahidi, Sampang tanggal 19 Nopember 1994 alamat Dsn. Kanjar Selatan. Ds. Kanjar, Kec. Torjun, Kab. Sampang dan Ds. Jeddih. Kec. Socah. Kab.Bngkalan dan 2. Moh. Munir alamat Dsn Bilaporah Timur, Ds. Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya telah melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor tersebut masing-masing 1. Moh. Sahidi dan Moh Munir pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 02.00 di Jalan Raya Desa Banyuajuh, Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan 2. MOH MUNIR pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 07.00 di sebuah rumah di Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut bersama Briptu FAHRUR ROSI,SH.MH beserta anggota kepolisian lainnya ;
- Bahwa Ya, saya menanyakan kepada kedua orang tersebut mengambil sepeda motor yamaha mio soul pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 di lorong rumah Jl. Raya Sabiyan, Desa Sabiyan, Kec/Kab. Bangkalan ;
- Bahwa menurut keterangan 1. Moh. Sahidi dan 2. MOH MUNIR yang diambil sepeda motor yamaha mio soul , warna hijau;
- Bahwa menurut keterangan kedua orang yang mengambil sepeda motor honda mio soul menerangkan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada

halaman 4 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama KOSIM alamat Dsn Dajangan, Desa Parseh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;

- Bahwa menurut keterangan kedua pelaku sepeda motor tersebut dijual kepada KOSIM seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor sama Kosim dijual lagi ke Daerah lain sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibayar cash;

- Bahwa menurut pengakuan para pelaku yang berperan mengambil sepeda motor yaitu Moh, Sahidi;

- Bahwa menurut pengakuan para pelaku peran Moh. Munir berjaga jaga situasi pada saat mengambil sepeda motor honda mio soul ;

- Bahwa menurut pengakuan para pelaku mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat karena kunci kontak sepeda motor menempel di lubang kunci kontak;

- Bahwa menurut pengakuan para pelaku yang mempunyai ide mengambil sepeda motor yaitu Moh, Sahidi dan Moh. Munir;

- Bahwa menurut pengakuan para pelaku cara mengambil sepeda motor yaitu Moh. Sahidi masuk kehalaman rumah lalu mengambil sepeda motor kunci kontak sepeda motor masih tergantung di lubang kunci kontak lalu sepeda motor didorong kebelakang selanjutnya sepeda motor dihidupin dan dibawa kabur;

- Bahwa menurut pengakuan korban dari kejadian ini mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor honda mio soul belum kembali karena menurut terdakwa sepeda motor tersebut sudah dijual lagi ke Desa Banyuwates, Kab. Sampang;

- Bahwa benar saya masih ingat barang bukti berupa 1 (satu) buah SNTK sepeda motor yamaha mio soul adalah milik korban Mochtar, bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha mio soul, warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **MOH. SAHIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa masalah sehubungan dengan diri saya yang diamankan oleh Petugas karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemilik bersama teman saya;

halaman 5 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengambil sepeda motor Yamaha mio soul, warna hijau di lorong rumah, Jalan Raya sabiyah Desa Sabiyah, Kec, Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya mengambil sepeda motor yamaha mio soul pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 di lorong rumah, Jl. Raya Sabiyah, Ds. Sabiyah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya mengambil sepeda motor Yamaha mio soul, bersama teman bernama Moh. Munir alamat Dsn. Bilaporah Timur, Ds. Bilaporan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya tidak tahu pemilik sepeda motor Yamaha mio soul yang saya ambil di rumah korban tersebut bersama teman;
- Bahwa yang berperan mengambil sepeda motor tersebut saya;
- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor hanya berdua saya dan teman bernama Moh. Munir berperan berjaga jaga duduk diatas sepeda motor yang kami berdua bawa memantau situasi;
- Bahwa saya bersama teman mengendarai sepeda motor honda vario warna merah milik Moh. Munir;
- Bahwa awalnya saya ditelpon oleh Moh. Munir untuk mengajak jalan jalan lalu saya dijemput kerumah oleh Moh. Munir dengan mengendari sepeda motor honda vario warna merah dan berangkat menuju kota bangkalan dan muter muter lalu menuju arah utara kota Bangkalan dan begitu sampai di Desa Sabiyah Kec. Bangkalan, kab. Bangkalan belok kearah barat masuk gang lalu melihat di lorong rumah ada sepeda motor mio soul dengan kunci masih nempel lalu saya turun dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya jual kepada orang bernama KOSIM, alamat Dsn. Dajangan, Ds. Jambu, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya bersama teman Moh. Munir menjual kepada KOSIM seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor Yamaha mio soul saya diberi oleh Moh. Munir sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Moh. Munir dapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibeli rokok untuk berdua;
- Bahwa peran Moh. Munir, berjaga jaga situasi pada saat saya mengambil sepeda motor honda mio soul ;
- Bahwa saya mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat karena kunci sepeda motor menempel di lubang kunci kontak;

halaman 6 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor yaitu saya dan Moh. Munir;
- Bahwa cara saya mengambil sepeda motor yaitu saya masuk kehalaman rumah lalu mengambil sepeda motor dengan kunci kontak sepeda motor masih tergantung di lubang kunci kontak lalu sepeda motor didorong kebelakang selanjutnya sepeda motor dihidupin dan dibawa kabur;
- Bahwa saya mengambil sepeda motor bersama Moh. Munir sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengambil sendirian 2 (dua) kali;
- Bahwa saya setiap mengambil sepeda motor selalu dijual kepada KOSIM sebanyak 7 (tujuh) kali sedangkan 2 (dua) kali saya jual secara on line;
- Bahwa tidak ada barang lain yang saya ambil hanya sepeda motor saja;
- Bahwa uang setiap penjualan sepeda motor hasil curian digunakan untuk main Togel On Line dan beli rokok;
- Bahwa saya masih ingat barang bukti ini yaitu sepeda motor honda vario, warbna merah milik Moh. Munir yang dikendarai bersama Moh. Munir untuk berjalan jalan dan mengambil sepeda motor Yamaha mio soul di Lorong rumah Jl. Raya Sabiyan, Ds. Sabiyan, kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3.MOH. MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kosim bin musni karena telah beberapa kali menjual motor hasil curian saksi kepada terdakwa kosim bin musni
- Bahwa saksi bersama moh sahidi melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tahun 2009 dengan Nomor polisi L-6864-PV dengan Noka : MH314D0039K493031 pada hari rabu tanggal 28 April 2021 pukul 18.15 WIB di garasi rumah korban di jalan raya Sabiyan Desa Sabiyan Kecamatan/Kabupaten Bangkalan
- Bahwa saksi bersama moh sahidi setelah berhasil mencuri sepeda motor dan kemudian pergi ke rumah munir, pada hari rabu tanggal 28 April 2021 pukul 19.30 WIB saksi bersama moh munir melepas platnomor dan pergi menuju rumah kosim di Dusun Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

halaman 7 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa moh sahidi dan moh sahidi pergi menuju ke rumah kosim dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul yang dikendarai moh sahidi dan munir mengendarai sepeda motor vario warna merah
- Bahwa pukul 20.45 sahidi dan munir sampai dirumah kosim. Kemudian mengecek kondisi sepeda motor hasil curian tersebut. Setelah itu kosim menawar sebesar Rp.700.000 dan memberikan uang tersebut kepada munir
- Bahwa terdakwa kosim sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi dan Moh Sahidi
- Kemudian uang tersebut dibagi masing masing mendapat Rp.300.000 dan Rp.100.000 dibelikan rokok

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. MOCHHAR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa masalah sehubungan dengan diri saya yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa barang hilang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio soul, warna hijau, tahun 2009, NoPol. L-6864-PV;
- Bahwa sepeda motor yamaha mio soul hilang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 di rumah, Jl. Raya Sabiyan, Ds. Sabiyan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio soul, warna hijau, tahun 2009, NoPol. L-6864-PV yang hilang milik saya sendiri An. Rukmina;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio soul, warna hijau, tahun 2009, No.Pol. L-6864-PV, sebelum hilang saya simpan dilorong rumah dalamat di Jl. Raya Sabiyan, Ds. Sabiyan, Kec.Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha mio soul, warna hijau, tahun 2009, No.Pol. L-6864-PV, tidak saya kunci;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di lubang kunci kontak;
- Bahwa rumah saya tidak ada pagar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 15.00 wib saya berangkat ke sawah lihat tanaman parit lalu sekira pukul 17.30 wib saya

halaman 8 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah lalu memarkir sepeda motor di garasi rumah setelah itu buka puasa dan ketika mau menunaikan shalat maghrib sepeda motor sudah tidak ditempat semula hilang;

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut tidak ada orang yang tahu karena suasana sepi sedang berbuka puasa;

- Bahwa ya, saya mengenali barang bukti STNK sepeda motor Yamaha mio soul, warna hijau, tahun 2009, No.Pol. L-6864-PV, adaah bukti kepemilikan sepeda motor yang hilang;

- Bahwa saya kehilangan sepeda motor tersebut mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor saya yang hilang belum kembali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini karena terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa terdakwa jadi penadah sepeda motor dari Moh. Sahidi dan Moh. Munir;

- Bahwa awalnya Moh. Sahidi dan Moh. Munir., pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Datang kerumah saya membawa sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu (unit) sepeda motor Yamaha mio soul dan saya beli;

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha mio soul, kepada Moh. Sahidi dan Moh. Munir., sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar cash;

- Bahwa yang menerima uang penjualan sepeda motor yamah mio soul yaitu Moh. Munir;

- Bahwa kondisi sepeda motor masih utuh;

- Bahwa sepeda motor yamaha mio soul, tidak ada plat nomor dan kunci kontak;

- Bahwa sepeda motor yamaha mio soul, sudah saya jual kepada Iksan, laki-laki, umur 35 tahun alamat Desa Banyuwates Kec. Banyuwates, Kab. Bangkalan seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor dapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

halaman 9 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor jadi penadah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha mio soul kepada Moh. Sahidi dan Moh Munir;
- Bahwa sepeda motor yamaha mio soul yang saya beli dari Moh. Sahidi dan Moh Munir., tidak ada Plat Nomor;
- Bahwa harga sepeda motor mip soul yang beli tidak wajar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Moh. Sahidi dan Moh. Munir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Lembar surat kendaraan bermotor (Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha mio soul warna hijau tahun 2009 dengan nomor polisi L 6864 PV dengan Noka: MH314D0039K493031 dengan nomor mesin : 14D-491851 atas nama Rukmina

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Kosim bin Musni pada Hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 20.45 WIB, *Membeli* sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tahun 2009 dengan Nomor polisi L-6864-PV dengan Noka : MH314D0039K493031 tanpa ada kelengkapan surat kendaraan bermotor dari Moh Sahidi dan Moh Munir yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam penguasaan Moh Sahidi dan Moh Munir. Terdakwa Kosim bin Musni *membeli* seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Moh Sahidi dan Moh Munir. Kemudian *untuk mendapatkan keuntungan* pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 09.30 WIB, terdakwa *menjual* sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tanpa kelengkapan surat kendaraan bermotor tersebut kepada Iksan (DPO) seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor yamaha mio soul, sudah saya jual kepada Iksan, laki-laki, umur 35 tahun alamat Desa Banyuwates Kec. Banyuwates, Kab. Bangkalan seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor dapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu bahwa motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tahun 2009 dengan Nomor polisi L-6864-PV dengan Noka :
halaman 10 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D0039K493031 tanpa ada kelengkapan surat kendaraan bermotor yang dibelinya dari Moh.Sahidi dan Moh. Munir merupakan hasil dari perbuatan kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh Moh.Sahidi dan Moh. Munir. Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli sepeda motor dengan keadaan kunci telah rusak dan tanpa dilengkapi oleh surat kendaraan bermotor (STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)). Tujuan Terdakwa membeli sepeda motor yang diketahui adalah hasil dari kejahatan pencurian adalah untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal dan keuntungan dari penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 480 ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam dakwaan Pasal 480 ke-1KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

A.d 1 .Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

halaman 11 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **Kosim bin Musni** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 2 .Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang “ :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur akan dibuktikan, maka kami akan membuktikan salah satu unsur saja yaitu unsur “karena hendak mendapat untung dan menjual sesuatu barang”;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa bahwa terdakwa Kosim bin Musni pada Hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 20.45 WIB, *Membeli* sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tahun 2009 dengan Nomor polisi L-6864-PV dengan Noka : MH314D0039K493031 tanpa ada kelengkapan surat kendaraan bermotor dari Moh Sahidi dan Moh Munir yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam penguasaan Moh Sahidi dan Moh Munir. Terdakwa Kosim bin Musni *membeli* seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Moh Sahidi dan Moh Munir. Kemudian *untuk mendapatkan keuntungan* pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 09.30 WIB, terdakwa *menjual* sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tanpa kelengkapan surat kendaraan bermotor tersebut kepada Iksan (DPO) seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa

halaman 12 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl



menjual sepeda motor dapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur **“karena hendak mendapatkan untung, dan menjual sesuatu barang”** dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 3 .Unsur “Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan “ :

Menimbang, bahwa maksud dari unsur *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* dalam pasal ini adalah benda yang dalam penguasaan seseorang tersebut diperoleh dari hasil suatu perbuatan kejahatan yang telah diatur dalam KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa terdakwa bahwa dalam perkara *A quo*, Terdakwa tahu bahwa motor merk Yamaha Mio Soul, warna hijau tahun 2009 dengan Nomor polisi L-6864-PV dengan Noka : MH314D0039K493031 tanpa ada kelengkapan surat kendaraan bermotor yang dibelinya dari Moh.Sahidi dan Moh. Munir merupakan hasil dari perbuatan kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh Moh.Sahidi dan Moh. Munir. Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli sepeda motor dengan keadaan kunci telah rusak dan tanpa dilengkapi oleh surat kendaraan bermotor (STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)). Tujuan Terdakwa membeli sepeda motor yang diketahui adalah hasil dari kejahatan pencurian adalah untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal dan keuntungan dari penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur **“Yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan”** dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP. KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “PENADAHAN” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian

halaman 13 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mersahkan Masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan korban secara materil

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar surat kendaraan bermotor (Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha mio soul warna hijau tahun 2009 dengan nomor polisi L 6864 PV dengan Noka: MH314D0039K493031 dengan nomor mesin : 14D-491851 atas nama Rukmina

Digunakan dalam berkas perkara lain A.n Terdakwa Moh. Sahidi dan Moh Munir

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah

halaman 14 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOSIM bin MUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar surat kendaraan bermotor (Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha mio soul warna hijau tahun 2009 dengan nomor polisi L 6864 PV dengan Noka: MH314D0039K493031 dengan nomor mesin : 14D-491851 atas nama Rukmina

Digunakan dalam berkas perkara lain A.n Terdakwa Moh. Sahidi dan Moh Munir

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh Emila Widikartikawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Yuklayushi, S.H. , M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh Emila Widikartikawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Naruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Murbawan, S.H ., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 15 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., .

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H, MH.,

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.

halaman 16 dari 15 hal putusan nomer 227/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)